



**PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 05 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
(RKPKal) KALURAHAN BANGUNTAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KALURAHAN BANGUNTAPAN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**

LURAH BANGUNTAPAN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN  
NOMOR : **05** TAHUN 2022

T E N T A N G  
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN BANGUNTAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH  
BANGUNTAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permendagri 114 pasal 49 ayat 1(b) bahwa bila terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota maka Pemerintah Kalurahan wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan berupa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) tahun berjalan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Banguntapan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Banguntapan Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 07, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5459);

4. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 041, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6327);
5. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017, Nomor 35);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, Nomor 131);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dan Keistimewaaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dan Keistimewaaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);
26. Peraturan Bupati Bantul No. 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);

28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 14);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cash Management System Dalam Transaksi Non Tunai pada Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);
38. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
39. Peraturan Desa Banguntapan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Banguntapan Tahun 2017 Nomor 26);
40. Peraturan Kalurahan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Bersakala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Banguntapan Nomor 13 Tahun 2020);

41. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Banguntapan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2021 Nomor 04);
42. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banguntapan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2021 Nomor 06).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNTAPAN

dan

LURAH BANGUNTAPAN

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN KALUARAHAN BANGUNTAPAN TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan yang ditetapkan Lurah Banguntapan dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Banguntapan;
2. Kalurahan adalah Kalurahan Banguntapan;
3. Tanah Kalurahan adalah Tanah yang asal-usulnya dari kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak anggadhuh, dan pemanfaatannya untuk kas kelurahan, bengkok/lungguh dan pengarem-arem;
4. Tanah Kas adalah bagian dari Tanah kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan;
5. Tanah bengkok/lungguh adalah bagian dari tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Pamong Kalurahan;
6. Tanah pengarem-arem adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk pensiunan Lurah dan Pamong Kalurahan;
7. Lurah adalah Lurah Banguntapan;
8. Pemerintahan Kalurahan adalah Kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Banguntapan dengan mitra Badan Permusyawaratan Kalurahan Banguntapan;

9. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Banguntapan;
10. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Banguntapan dan Pamong Kalurahan Banguntapan;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKal, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kalurahan;
12. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

## BAB II SKALA PRIORITAS

### RENCANAAN KERJA PEMBANGUNAN KALURAHAN ( RKPKal )

#### Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan tahun 2023 merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Kalurahan;
- (2) RKP Kalurahan tahun 2023 disusun berdasarkan hasil Musyawarah Pedukuhan dan di Skala prioritas dalam acara Musyawarah Kalurahan, Kalurahan Banguntapan Tahun 2022;
- (3) Skala Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## BAB III LAIN LAIN

#### Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat dari Peraturan Kalurahan ini akan dibebankan kepada APBKal Kalurahan Banguntapan.

## BAB IV PENUTUP

#### Pasal 4

Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan Kalurahan ini.


Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Banguntapan.


Ditetapkan di Banguntapan

Pada tanggal 14 Desember 2022



Diundangkan di Banguntapan

Pada tanggal 14 Desember 2022



LEMBARAN KALURAHAN BANGUNTAPAN TAHUN 2022 NOMOR 05  
NOREG. PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN KAPANEWON  
BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL (05 / BANGUNTAPAN / 2022)

## DAFTAR ISI

- BAB I            PENGANTAR
- A. Pendahuluan
  - B. Dasar hukum
  - C. Tujuan manfaat
  - D. Visi dan Misi Kalurahan
- BAB II            GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
- A. Kebijakan Pendapat Kalurahan
  - B. Kebijakan Belanja Kalurahan
- BAB III           RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- A. Identifikasi Masalah Pembangunan tahun sebelumnya
  - B. Indentifikasi Masalah berdasarkan RPJMKal
  - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- BAB IV           RUMUSAN        PRIORITAS        KEBIJAKAN        PROGRAM  
PEMBANGUNAN KALURAHAN
- A. Prioritas Program Dan kagiatan Skala Kalurahan
  - B. Prioritas Program dan skala kecamatan / Kabupaten
  - C. Pagu Indikasi Program dan Kegiatan masing-masing sektor
- BAB V            PENUTUP

# **BAB I**

## **PENGANTAR**

### **A. Pendahuluan**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Kalurahan adalah Kalurahan dan Kalurahan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan Kalurahan berasaskan:

- a. Azaz Asal Usul Kalurahan;
- b. Keberagaman;
- c. Kebersamaan;
- d. Kegotongroyongan;
- e. Kekeluargaan;
- f. Musyawarah;
- g. Demokrasi;
- h. Kemandirian;
- i. Partisipasi;
- j. Kesetaraan;
- k. Pemberdayaan; Dan
- l. Keberlanjutan.

Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, maka disetiap kalurahan diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun dan dokumen Rencana kerja pembangunan Kalurahan (RKPKal) sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan daerah/kabupaten secara partisipasi dan transparan. RKP Kalurahan adalah Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan yang dibuat untuk jangka waktu 1 tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDes, RKP Kalurahan merupakan Dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPMKal sebagai lembaga yang bertanggungjawab di Kalurahan. Dan selanjutnya dimasukkan dalam APBKal tahun anggaran bersangkutan.

## **B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 07, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5459);
4. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 041, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6327);
5. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017, Nomor 35);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, Nomor 131);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dan Keistimewaaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dan Keistimewaaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);
26. Peraturan Bupati Bantul No. 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 14);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cash Management System Dalam Transaksi Non Tunai pada Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);
38. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
39. Peraturan Desa Banguntapan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Banguntapan Tahun 2017 Nomor 26);
40. Peraturan Kalurahan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Banguntapan Nomor 13 Tahun 2020);
41. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 04 Tahun 2021 Tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Banguntapan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2021 Nomor 04);
42. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 05 Tahun 2021 Tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banguntapan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2021 Nomor 05).

### C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penyusunan RKP Kalurahan secara Partisipatif adalah sebagai berikut

- Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar / pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan di Kalurahan.
- Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal)

2. Manfaat

- Lebih menjamin keseimbangan pembangunan ditingkat Kalurahan.
- Sebagai pedoman dan acuan pembangunan di Kalurahan.
- Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Kalurahan.

### D. Visi dan Misi

#### A. VISI

Visi Lurah Desa Banguntapan untuk enam tahun mendatang (2017-2022) adalah **“Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab untuk mewujudkan masyarakat desa Banguntapan yang demokratis, mandiri, dan sejahtera serta menuju Banguntapan yang lebih baik”**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintah desa Banguntapan berkeinginan mewujudkan kehidupan mandiri dan berkesejahteraan dalam kehidupan yang demokratis dengan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab.

Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Bersih** dalam arti pemerintahan yang tulus dan ikhlas.
- b. **Transparan** dalam arti setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.
- c. **Demokratis** dalam arti bahwa adanya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi

apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggungjawab.

**d. Mandiri** dalam arti bahwa kondisi atau keadaan masyarakat Banguntapan yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain.

**e. Sejahtera** dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Desa Banguntapan telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

**f. Menuju Banguntapan yang lebih baik** dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa Banguntapan selalu intropeksi akan tindakan yang terdahulu untuk mewujudkan peningkatan Pelayanan , Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

## **B. MISI**

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah kalurahan yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Pernyataan visi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai gambaran kedepan yang diinginkan.

Misi Desa Banguntapan dalam RPJM Desa Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

Misi pembangunan Desa Banguntapan adalah sebagai berikut:

- a. Mengentaskan kemiskinan.
- b. Mendorong tumbuh kembangnya industri kecil, kerajinan, bahan jadi, dalam rangka mendukung sektor Industri kecil mengolahbahan mentahmenjadi kerajinan
- c. pertanian dengan tetap menjaga kelestarian dan kualitas sumber daya alam.
- d. Memperluas lapangan pekerjaan yang memberikan penghasilan cukup bagi masyarakat.
- e. Menciptakan situasi yang kondusif di masyarakat dalam

- f. pembangunan yang didukung pelayanan pemerintahan yang baik.
- g. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- h. Meningkatkan ketahanan pangan yang berwawasan Agrobisnis.
- i. Membentuk masyarakat Sadar Wisata.
- j. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi.
- k. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN TAHUN 2023**

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Kalurahan.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunan dimulai dari musyawarah desa, konsultasi publik dengan rapat umum Bamuskal sehingga mendapatkan hasil yang sinkron dari pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu tahun dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

#### **A. Pendapatan Kalurahan**

Pendapatan Kalurahan meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang

menjadi sumber pendapatan asli Kalurahan, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Adapaun perkiraan rencana Pendapatan Kalurahan tahun 2023 sebesar Rp. **7.084.770.829,-** (Tujuh milyar delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang berasal dari :

<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH ( Rp )</b>
<b>A. Pendapatan Asli Kalurahan</b>	<b>2.164.869.829</b>
1. Hasil Aset Kalurahan	2.164.869.829
2. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah	17.000.000
<b>B. Pendapatan Transfer</b>	<b>4.902.901.700</b>
1. Dana Desa	1.712.250.000
2. Alokasi Dana Desa	1.487.521.000
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	888.130.700
<b>C. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota</b>	<b>815.000.000</b>
<b>Jumlah Perkiraan Pendapatan</b>	<b>7.084.770.829</b>

Asumsi perkiraan jumlah seluruh pendapatan pada tahun 2023 adalah Rp. **7.084.770.829,-** (Tujuh milyar delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang nantinya akan dijabarkan dalam APBKal tahun 2023.

Pada intinya bahwa RKP Kalurahan ini menampung semua potensi pendapatan yang masuk ke Kalurahan baik yang melalui rekening Kalurahan ataupun tidak melalui rekening Kalurahan.

#### **B. Belanja Kalurahan**

Belanja Kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Kalurahan. Belanja sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Belanja Bidang Pembangunan Kalurahan, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja Tidak Terduga.

Pola pembelanjaan dalam RKP Kalurahan ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan APBKal sehingga jumlah yang ada dalam RKPkal dan yang masuk APBKal sama, berikut pola belanjanya :

# Pola Belanja dalam RKPDes Tahun 2023

Bidang/ Jenis Kegiatan				Biaya dan Sumber Pembiayaan		Rencana Pelaksana Kegiatan	
Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan		Jumlah (Rp)	Sumber Dana		
a	b	c		d	e	f	
Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	01	Sub Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan (Maksimal 30% untuk kegiatan 01, 02, 05, dan 06)	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	Rp 68.000.000	ADD	Pangripta
			02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	Rp 947.000.000	ADD	Pangripta
			03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	Rp 62.500.000	ADD	Pangripta
			04	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPK Kalurahan dan PPK Kalurahan, Perlengkapan Perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon dll)	Rp 1.028.500.000	ADD	Tatalaksana
			05	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	Rp 132.500.000	ADD	Pangripta
			06	Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, Listrik/telpon, dll)	Rp 40.000.000	ADD	Pangripta
			07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Rp 278.200.000	PBH	Jagabaya
			90	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal	Rp 90.000.000	ADD	Pangripta
			92	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	Rp 96.500.000	PBH	Pangripta
			93	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	Rp 84.500.000	PBH	Pangripta
			94	Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh	Rp 569.000.000	PAD	Pangripta
			96	Tunjangan Masa Kerja	Rp 50.000.000	PBH	Pangripta
	02	Sub Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	Rp 171.500.000	PAD	Tatalaksana
	03	Sub Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	02	Penyusunan/Pendataan/Permatahan Profil Kalurahan (Dipilih)	Rp 115.000.000	DDS	Jagabaya
			05	Permatahan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	Rp 35.000.000	PAD	Kamituwa
			94	Penyusunan / Pendataan / Permatahan Data Monografi Kalurahan	Rp 1.500.000	PAD	Jagabaya
	04	Sub Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan (Reguler)	Rp 19.500.000	PBH	Pangripta
			02	Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)	Rp 45.500.000	PBH	Pangripta
			03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan/RKP Kalurahan dll)	Rp 6.500.000	PBH	Pangripta
			07	Penyusunan Laporan Lurah, IPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat	Rp 3.000.000	PBH	Pangripta
			08	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	Rp 47.500.000	DDS	Jagabaya
			10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pemilihan Lurah, Penyerangan dan Penjaringan Pamong Kalurahan, dan Pemilihan Bamuskal (yang menjadi wewenang Kalurahan)	Rp 131.000.000	PAD	Jagabaya
			91	Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) Kalurahan/Detail Engineering Drawing (DED)	Rp 178.000.000	DDS	Pangripta
			96	Biaya Operasional Penguikuan	Rp 25.300.000	PAD	Jagabaya
	05	Sub Bidang Pertanahan	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 107.200.000	PBH	Jagabaya
			91	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	Rp 68.000.000	PAD	Jagabaya
	<b>JUMLAH PER BIDANG I</b>				Rp 4.401.200.000		
Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	01	Sub Bidang Pendidikan	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)	Rp 98.000.000	DDS	Kamituwa
			02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)			
			a.	Sarana dan Prasarana Kegiatan PAUD Pdkhn Tegaltandan	Rp 10.000.000	PPBMP	Kamituwa
			b.	Sarana dan Prasarana Kegiatan PAUD Pdkhn Jaranan	Rp 7.450.000	PPBMP	Kamituwa
			c.	Sarana dan Prasarana Kegiatan PAUD Pdkhn Jomblangan	Rp 34.400.000	PPBMP	Kamituwa
			d.	Sarana dan Prasarana Kegiatan PAUD Pdkhn Wonocatur	Rp 50.000.000	PPBMP	Kamituwa
			e.	Sarana dan Prasarana Kegiatan PAUD Pdkhn Karangjambe	Rp 9.500.000	PPBMP	Kamituwa
			f.	Sarana dan Prasarana Kegiatan PAUD Pdkhn Karangbendo	Rp 50.000.000	PPBMP	Kamituwa
			g.	Sarana dan Prasarana Kegiatan PAUD Pdkhn Sorowajan	Rp 50.000.000	PPBMP	Kamituwa
			h.	Sarana dan Prasarana Kegiatan PAUD Pdkhn Pringgolayan	Rp 50.000.000	PPBMP	Kamituwa
	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Rp 90.500.000	DDS	Kamituwa		
	02	Sub Bidang Kesehatan	02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)			
			a.	Dukungan Penyelenggaraan Posyandu Pdkhn Tegaltandan	Rp 30.000.000	PPBMP	Kamituwa
			b.	Dukungan Penyelenggaraan Posyandu Pdkhn Jaranan	Rp 27.200.000	PPBMP	Kamituwa
			c.	Dukungan Penyelenggaraan Posyandu Pdkhn Jomblangan	Rp 15.600.000	PPBMP	Kamituwa
			d.	Dukungan Penyelenggaraan Posyandu Pdkhn Karangjambe	Rp 40.500.000	PPBMP	Kamituwa
			e.	Dukungan Penyelenggaraan Posyandu Pdkhn Plumbon	Rp 50.000.000	PPBMP	Kamituwa
			f.	Dukungan Penyelenggaraan Posyandu Pdkhn Pelemwulung	Rp 35.000.000	PPBMP	Kamituwa
			g.	Dukungan Penyelenggaraan Posyandu Pdkhn Modalan	Rp 50.000.000	PPBMP	Kamituwa
	h.	Peningkatan Posyandu Kalurahan	Rp 131.500.000	DDS	Kamituwa		
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Rp 14.000.000	PAD	Kamituwa			
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 6.600.000	DDS	Kamituwa			
94	Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting	Rp 96.500.000	DDS	Kamituwa			
96	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)	Rp 39.500.000	DDS	Kamituwa			
97	Pembinaan Pramurukti Wreda	Rp 335.000.000	PBH	Kamituwa			
03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)				
		a.	Pengaspalan Jalan	Rp 109.500.000	PBH	Ulu ulu	
		b.	Pengaspalan Jalan	Rp 56.000.000	PBH	Ulu ulu	



	Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Rp	91.000.000	DDS	Ulu ulu
06	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	02		Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan)	Rp	17.000.000	DDS	Ulu ulu
07	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	Rp	136.000.000	ADD	Ulu ulu
		04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Rp	25.200.000	DDS	Ulu ulu
JUMLAH PER BIDANG IV					Rp	612.200.000		
Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Rp	14.500.000	DDS	Jagabaya
	02	Sub Bidang Keadaan Darurat	01	Penanganan Keadaan Darurat	Rp	70.000.000	PAD	Jagabaya
	03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	01	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Rp	424.800.000	DDS	Kamituwa
JUMLAH PER BIDANG V					Rp	509.300.000		
JUMLAH TOTAL BELANJA					Rp	10.442.441.500		

### BAB III

#### RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar ditingkat Kalurahan bukan semata-mata disebabkan oleh internal Kalurahan, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik tingkat kapanewon, kabupaten, propinsi maupun pemerintahan. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikansi secara partisipatif. Ketidacermatan indentifikasi permasalahan sesuai keadaan masyarakat secara tidak langsung akan menghambat efektifitas dan efesiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya akan terjadi in-efisiensi anggaran.

Dalam menyusun RPKKal tahun 2022 berdasarkan 4 aspek pembahasan sebagai berikut :

- A. Berdasarkan pada evaluasi pembangunan tahun sebelumnya.
- B. Berdasarkan RPJMDes
- C. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Kalurahan
- D. Berdasarkan analisa keadaan darurat.

**A. Berdasarkan pada evaluasi pembangunan tahun sebelumnya.**

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RPKKal dan APBKal tahun 2022 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2023.

Adapun evaluasi hasil pembangunan sesuai RPKKal tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Kegiatan yang dibiayai dari APBKal dan dengan swadaya masyarakat :

▪ **Keberhasilan :**

1. Sesuai dengan peraturan pengalokasian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa maksimal sebesar 20% telah di realisasikan dengan jumlah 118 KPM dengan alokasi anggaran Rp. 424.800.000,-.
2. Adanya Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP), BKK Dana Aspirasi dan TNI Membangun Desa (TMMD) sangat membantu masyarakat dan menciptakan swadaya masyarakat yang cukup besar.

▪ **Permasalahan :**

1. minimnya pemetaan swadaya kaitannya dengan pengukuran usulan pembangunan sarana prasarana pembangunan yang memerlukan pengukuran dan verifikasi ulang.
2. Adanya Pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada swadaya masyarakat

**B. Berdasarkan RPJMDes**

Berdasarkan Peraturan Desa Banguntapan Nomor 07 Tahun 2017 tentang RPJMDes tahun 2017-2022, ada beberapa prioritas pembangunan. Ada banyak pekerjaan di Kalurahan Banguntapan yang belum terselesaikan, sehingga menjadi acuan untuk pembuatan Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2023 diantaranya sebagai berikut :

1. Bidang pendidikan, terutama masalah pelatihan-pelatihan, teknologi tepat guna peningkatan PAUD dan Pemberian santunan pendidikan untuk anak berprestasi dari keluarga kurang mampu. Pengembangan perpustakaan Kalurahan dan pendorongan masyarakat agar gemar membaca.
2. Pengembangan seni-budaya maupun olah raga yang tumbuh di masyarakat.
3. Bidang Kesehatan, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui puskesmas, maupun posyandu balita dan posyandu lansia, Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan dilingkungan masyarakat.

4. Bidang pertanian diarahkan untuk pemenuhan baik hal kuantitas maupun kualitas dalam rangka ketahanan pangan , dan juga pengembangan agribisnis terkait dengan budidaya tanaman hias, anggrek, tanaman obat, buah-buahan dan kebutuhan sehari-hari.
5. Pemberdayaan peternakan, perikanan, yakni dengan pengembangan agrobisnis peternakan, peningkatan dan pengembangan produksi usaha peternakan dan perikanan.
6. Bidang sarana dan prasarana, meliputi prasarana jalan, prasarana perdagangan (pasar), prasarana irigasi.
7. Bidang industri kecil- menengah, industri rumah tangga, dengan jalan pinjaman modal dengan bunga lunak (UED, UPK), pelatihan manajemen maupun teknologi.
8. Bidang kesejahteraan masyarakat, diantaranya kesehatan masyarakat, tenaga kerja, dan pemberdayaan masyarakat miskin
9. Bidang keuangan Kalurahan yakni mengoptimalkan potensi desa/ tanah kas, pemberdayaan keuangan mikro di kalurahan, pelayanan satu pintu, pemanfaatan yang seefektif dan seefisien mungkin dengan tidak meninggalkan pengawasan internal maupun eksternal.

### **C. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Kalurahan**

RKP Kalurahan sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunan harus juga memperhatikan kebijakan pembangunan daerah, mulai evaluasi rencana kerja kapanewon dan ataupun evaluasi pelaksanaan RKP daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Kalurahan benar-benar mendorong terwujudnya visi misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkaitan dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan sektor pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat.

### **D. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat**

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba disebabkan oleh bencana alam dan atau seblain yang apabila tidak segera diatasi akan menimbulkan masalah bagi masyarakat, maka ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh Pemerintah Kalurahan, antara lain :

1. Kurang adanya drainase Pembuangan Limbah Rumah tangga dan Pembuangan genangan air yang memadai sehingga bila musim hujan terjadi banjir yang berakibat bisa menyebabkan kerawanan dibidang kesehatan.
2. Perlu adanya Perbaikan sarana Pengairan untuk menanggulangi gagal tanam, dan untuk darurat diperlukan Diesel dengan kapasitas mencukupi guna mengairi lahan pertanian.
3. Perkerasan jalan jalur dalam kalurahan (Jalan Lingkungan) untuk memudahkan transportasi warga dan pengangkutan hasil Produksi Pertanian dan UKM dari warga.
4. Perbaikan akan kerusakan pasca banjir (bencana) terhadap sarana prasarana Kalurahan terlebih dikawajan bantaran kali Gajah Wong..
5. Perlunya sanitasi bersifat komunal, hal ini untuk mengurangi pencemaran kandungan air tanah yang diakibatkan padatnya penduduk.
6. Perlunya sumur peresapan air hujan untuk mengurangi resiko banjir dan memanfaatkan air hujan agar tidak terbuang secara percuma.
7. Perlunya penyediaan sumber air minum berbasis masyarakat.

#### **BAB IV**

##### **KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN**

Arah kebijakan / prioritas program pembangunan Kalurahan Banguntapan yang tersusun dalam RKP Kalurahan tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada perbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah dinamis diatas. Diharapkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan masyarakat, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti, Pendidikan, Kesehatan, Pangan dan kualitas kesehatan masyarakat.

Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Kalurahan secara langsung dapat berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat Kalurahan.

#### **A. Prioritas Program Pembangunan Lokal Skala Kalurahan**

Prioritas program pembangunan skala Kalurahan merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Kalurahan. Kemampuan tersebut diukur dari ketersediaan anggaran Kalurahan, kewenangan lokal skala Kalurahan dan secara teknis di kalurahan mempunyai sumber daya.

Rumusan prioritas program pembangunan Kalurahan Banguntapan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

NO	BIDANG	ANGGARAN (RP)	KET
I	Bidang Pemerintahan	4.401.200.000	
II	Bidang Pembangunan Kalurahan	4.023.360.000	
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	896.381.500	
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	612.200.000	
V	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Kalurahan	509.300.000	
JUMLAH (Rp)		10.442.441.500	

#### **B. Prioritas Program Pembangunan Skala Kapanewon dan Kabupaten**

Prioritas program Pembangunan Skala Kapanewon dan Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Kalurahan Banguntapan, tetapi pemerintah Kalurahan belum mampu melaksanakan hal ini disebabkan

1. Pembiayaan terlalu besar sehingga Kalurahan belum mampu untuk melaksanakan
2. Ketersedian sumber daya kalurahan tidak tersedia baik Sumber Daya Manusia maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon (Musrenbangkap) oleh delegasi Kalurahan

Banguntapan secara partisipatif pada forum musrenbangkal dan ditetapkan dengan surat keputusan Lurah Banguntapan.

Adapun Program dan kegiatan tersebut antara lain :

1. Bidang Pemerintahan

- a. Pelatihan manajemen Pemerintahan Kalurahan dan peningkatan kapasitas pamong kalurahan.
- b. Pelatihan dan revitalisasi pengurus dan pengelola BUMKAL
- c. Program Sertifikasi tanah melalui Prona dan Larasita

2. Bidang Pembangunan

- a. Bangket Tanggul Sungai Gajah Wong
- b. Rehab Bangket Jalan Kabupaten
- c. Pembangunan Irigasi Resapan
- d. Rehab aspal jalan

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Sosialisasi dan simulasi bencana alam
- b. Penyuluhan tentang Kesehatan

4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Penyuluhan bahaya MIRASANTIKA
- b. Penyuluhan bahaya seks bebas dikalangan pelajar
- c. Penyuluhan KADARKUM

**C. Pagu Anggaran Sementara**

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala Kalurahan adalah perkiraan pendapatan Kalurahan yang bersumber pada desa yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Kalurahan
2. Pendapatan Transfer
3. Pendapatan Lain-lain

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah komitmen dan konsisten pemerintah dan masyarakat kalurahan yang saling bekerja sama membangun kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan samapai dengan monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan kepercayaan satu sama lain akan mudah menakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat yang memadai.

Diharapkan penyusunan RKPKal yang benar-benar partisipatif dan kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala kalurahan menuju kemandirian kalurahan selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat kalurahan, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBKal seluruhnya bisa terselenggarakan secara proposional.

Ditetapkan di : Banguntapan

Pada tanggal : 14 Desember 2022

Lurah Banguntapan



BASIRUDIN